

**BERITA ACARA****NOMOR: 100.3.3.1/ 2998 /406.007/2024****TENTANG**

**RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK DALAM RANGKA PENETAPAN CALON PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK MASA JABATAN
TAHUN 2024-2029**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DODING RAHMADI, ST, MH.** : Ketua Sementara DPRD Kabupaten Trenggalek;
2. **Drs. M. HADI** : Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Trenggalek,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Trenggalek,

menyatakan bahwa:

1. Berdasarkan Pasal 164 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD Kabupaten Trenggalek telah melaksanakan Rapat Paripurna dengan acara Pengumuman dan Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek Masa Jabatan Tahun 2024-2029, yang diusulkan oleh pimpinan partai politik setempat, yaitu Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Trenggalek, yang memperoleh kursi terbanyak pertama dalam Pemilu tahun 2024, mengusulkan **DODING RAHMADI, ST, MH**, sebagai Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek
2. Menyampaikan Keputusan DPRD Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek Masa Jabatan Tahun 2024-2029, kepada Gubernur Jawa Timur sebagai wakil Pemerintah Pusat, melalui Bupati Trenggalek;

3. Mengusulkan peresminan pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek Masa Jabatan Tahun 2024-2029, kepada Gubernur Jawa Timur sebagai wakil Pemerintah Pusat, melalui Bupati Trenggalek.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN

DPRD KABUPATEN TRENGGALEK

WAKIL KETUA SEMENTARA,

KETUA SEMENTARA,

Drs. M. HADI

DODING RAHMADI, ST, MH.